



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAMPAK NEGATIF TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TERWUJUDNYA STABILITAS NASIONAL

**Danardono**

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta

Email : [Don99dki@gmail.com](mailto:Don99dki@gmail.com)

### Abstract

*is Corruption or corruption, in French it is called corruption and in Dutch it is called corruptive, so that the implementation of the Dutch sentence can be used as an example of a corruption sentence in Indonesian. In a broad sense, Corruption has the meaning, namely corrupt, which means rotten, bad, the Law related to the Eradication of Corruption Crimes specifically regulates its own procedural law regarding law enforcement mechanisms in criminal acts of corruption. Primary legal materials consist of statutory regulations related to the object. research, namely: the Criminal Code, the Asset Confiscation Law, the Criminal Procedure Code, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 20 of 2001 Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, for secondary legal materials consisting of books , The impact of corruption on economic development is that it causes sluggish economic growth and investment, decreased productivity, low quality of goods and services, decreased state income from the tax sector, and increased state debt. The impact of corruption in law enforcement causes the government to be unable to carry out its functions properly and the people's trust in state institutions is lost.*

*Keywords: Corruption, Implications, Confiscation of National Stability Assets*

### Abstrak

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption*. Dalam Bahasa Inggris adalah Corruption atau corrupt, dalam Bahasa perancis disebut corruption dan dalam Bahasa belanda disebut dengan corruptive, Sehingga pengimplementasian kalimat Bahasa Belanda dapat dijadikan kalimat korupsi dalam Bahasa Indonesia. Secara arti luas Korupsi memiliki makna yaitu korup yang berarti busuk, buruk, Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap mekanisme penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu : KUHP, UU Perampasan aset, KUHP, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara.

Kata Kunci : Korupsi, Implikasi, Perampasan Aset Stabilitas Nasional

## A. PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption*. Dalam Bahasa Inggris adalah *Corruption* atau *corrupt*, dalam Bahasa perancis disebut *corruption* dan dalam Bahasa belanda disebut dengan *corruptive*, Sehingga pengimplementasian kalimat Bahasa Belanda dapat dijadikan kalimat korupsi dalam Bahasa Indonesia. Secara arti luas Korupsi memiliki makna yaitu korup yang berarti busuk, buruk ; suka menerima uang sogok ataupun menerima uang kotor dengan memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri salah satunya adalah untuk memperkaya diri sendiri, dan sebagainya. Sehingga korupsi adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk seperti contohnya adalah penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Menurut Suwantojo, korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok Perilaku korupsi adalah sebuah perilaku menyimpang, merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika,<sup>2</sup> Dalam Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap mekanisme penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi, secara arti luas hal ini dibedakan dengan penanganan tindak pidana lainnya. Hal tersebut mengatur kepada hukum acara yang mengatur dalam pemeriksaan terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sesuai hukum acara pidana

---

<sup>1</sup> Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 1

<sup>2</sup> Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

yang berlaku, akan tetapi terdapat sebuah pengecualian atau hukum khusus yang mengatur hal tersebut antara lain : <sup>3</sup>

1. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai Komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di siding pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan ;
4. Alat bukti yang diajukan didalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan yang diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sehingga dalam kategorinya Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah Tindak Pidana *extra ordinary crime* yang harus didahulukan disbanding tindak pidana lainnya. Dalam arti luas tindak pidana korupsi merupakan sebuah bagian dari sub sistem hukum pidana khusus di samping itu tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya sebuah penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur dalam hukum. Oleh karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung yang dimaksudkan adalah untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan dalam keuangan serta perekonomian negara, denganantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, yang diharapkan roda perekonomian dan Pembangunan dapat dilaksanakan sebagai mana semestinya.

Di Negara Indonesia tindak pidana korupsi merupakan sebuah masalah yang sangat serius untuk diberantas. Hal tersebut dikarenakan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Masyarakat, pertumbuhan ekonomi negara, serta merusak nilai- nilai demokrasi, Pemerintah dan setiap urusan yang dijalankannya merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah negara, akan tetapi segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan secara , otomatis, namun hal tersebut dikerjakan dengan sumber daya manusia, permasalahan tindak korupsi telah menjadi sebuah permasalahan serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah

---

<sup>3</sup> Hatta, Muhammad. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*. Banda Aceh: Unimalpress. Komisi Pemberantasan Korupsi (2009). *Menggagas perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat baik di instansi pemerintah hingga lingkup Masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam lingkup nasional maupun masyarakat internasional.<sup>4</sup>

Tindakan kourpsi sangat terbukti memberikan banyak dampak negative bagi segala aspek kehidupan manusia Sampai saat ini, korupsi merupakan sebuah permasalahan yang sangat kronis, yang umum diderita oleh negara-negara maju maupun negara yang berkembang diseluruh dunia. Sehingga seluruh negara berusaha memberantas kejahatan ini dengan sebuah Langkah menerapkan Langkah langkag legislative dan membentuk sebuah Lembaga antikorupsi sebagai Lembaga penegakkan tindak pidana korupsi yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga pada tahun 2021 Indonesia menempati urutan ke 96 dari 180 negara, dengan rating skor 38 dari 100, korupsi di Indonesia dapat ditunjukkan dengan banyaknya kebocoran dan relokasi anggaran di berbagai sektor pemerintahan untuk membuat sebuah regulasi yang mencukupi untuk mendukung Upaya penanggulangan secara maksimal. Sehingga pemberantasan korupsi perlu dipandang perlu bagi pemerintah untuk membuat sebuah regulasi yang sangat memadai agar pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal.<sup>5</sup>

Penegakkan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi sama seperti proses penegakkan hukum pidana pada umumnya, hal tersebut melibatkan minimal tiga factor yaitu factor perundang-undangan, factor aparat atau badan penegak hukum dan yang terakhir factor kesadaran hukum, dalam ketiga factor ini dapat dilibatkan dengan pembagian ketiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lelabaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , disisi lain banyak beberapa peraturan Undang-Undangan, yakni: (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan

---

<sup>4</sup> Dairani, D., Fathorrahman, F., Faradilla, & Nisa., M. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 1(2), 64–71. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/149>

<sup>5</sup> Arief, M. O. H. Z. (2015). Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Tindak Pidana Korupsi; (2) UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (4) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Namun hasilnya, belum tampak menggembirakan. Begitu pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian tersebut jurnal ini merupakan penelitian hukum normative yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan beberapa jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah berupa data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu : KUHP, UU Perampasan aset, KUHAP, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui library research (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: PT Kencana Media



## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implikasi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terwujudnya Pembangunan Nasional

Korupsi adalah tindak pidana. Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi, perundang-undangan Republik Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana, perilaku korupsi bahwasannya merupakan salah satu masalah besar yang bertentangan dengan keadilan adalah korupsi. Dewasa ini, istilah atau kata “korupsi” dilunakkan menjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme.<sup>7</sup>

Korupsi yang merajalela berpengaruh serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) karena dapat menghancurkan proses-proses formal. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi dalam sistem pengadilan pasti menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Korupsi dalam pemerintahan publik pasti menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah, karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan dan promosi pejabat dalam jabatan tertentu bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan mengeliminasi nilai-nilai demokrasi, seperti kepercayaan dan toleransi.<sup>8</sup>

Pada dasarnya kejahatan korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*anenermous destruction effects*) terhadap berbagai segala sesuatu kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi yang merupakan sebuah factor utama pendorong kesejahteraan Masyarakat. Dalam sektor ekonomi, korupsi meningkatkan biaya karena pada dasarnya

---

<sup>7</sup> Dananto, Teguh. 2011. “Gelapnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Makalah Diskusi Bareng Tempo Interaktif. Jakarta, 14 Januari 2011.

<sup>8</sup> Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan. Akan tetapi, ada juga yang menyebutkan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan yang menyebabkan pejabat dapat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan perdagangan. Perusahaan yang berada pada lingkup pemerintahan akan terlindungi dari persaingan, hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi tidak efisien. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

Pertama, melemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi sangat bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam lingkup privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena yang diakibatkan dari kerugian pembiayaan ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi terhadap pejabat yang melakukan korupsi, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) maupun dari pihak asing (PMA) yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan Pembangunan negara menjadi sulit terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas karena dengan kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi.

Kedua, penurunan produktifitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang mengakitkannya terjadinya PHK dang meningkatkannya angka pengangguran sehingga hal tersebut dapat mengganggu target stabilitas nasional.

---

<sup>9</sup> I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>





# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Kelima, meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Asia sehingga hal tersebut memaksa seluruh negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.

Dari kelima dampak tersebut Korupsi merupakan sebuah permasalahan yang mendesak dan harus segera diatasi, agar tercapai target Pembangunan nasional yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun media online, tergambar bahwa adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti ko-rupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundangundangan yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaningless (tanpa makna), apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para penegak hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi mainstream yang sedang terjadi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57–73. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/472>





## **2. Solusi terhadap tindak pidana korupsi dalam undang-undang perampasan aset terhadap stabilitas negara dalam Stabilitas nasional**

Penanganan tindak pidana korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu focus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Tindak pidana korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian asset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain.<sup>11</sup>

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Sehingga dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum

Perampasan asset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas asset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya. Perampasan asset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas asset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud yang berasal dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara, sehingga dalam pasal 10 KUHP mengatur terkait perampasan asset sebagai pidana tambahan, Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan,

---

<sup>11</sup> Salmi, Akhlar. 2006. "Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pidana perampasan barang tertentu ini bersifat fakultatif, Adapun barang-barang yang dapat dirampas menhurut ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain: (a) benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh kaena kejahatan. (b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh, Selain itu, terminology perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam KUHAP Pasal 194 Ayat (1) menjelaskan bahwa: dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>12</sup>

Sehingga Dengan demikian, perampasan asset atau asset seizure adalah tindakan pengadilan melalui putusnya untuk mengambalalih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya. Dari berbagai pengertian di atas dapat terlihat bahwa perampasan asset merupakan suatu perbuatan yang permanen yang idasarkan putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :<sup>13</sup>

1. Barang yang diperoleh dari hadiah sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/Kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan syarat syarat ketentuan undang-undang yang berlaku
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum yang tetap

KUHAP mengatur tentang benda yang dapat disita dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf, dkk (Editor), 2011, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : The Indonesia Netherland National Legal Reform Program

<sup>13</sup> Sudirman, 2015, Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah (korupsi). Medan : Tanpa Penerbit



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Aset sebagai objek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Aspek yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut membawa konsekuensi hukum di mana Aset Tindak Pidana dipandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan Aset Tindak Pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah RUU Perampasan Aset, dinyatakan bahwa Aset Tindak Pidana merupakan:

- A. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- B. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan Aset Tindak Pidana.

Sedangkan Aset yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 2 UU Perampasan Aset adalah:

- C. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik, berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- B. Aset yang diduga kuat yang digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- D. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana;
- E. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Sehingga dalam pengaturannya Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan harta kekayaan (aset) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya

---

<sup>14</sup> Indah, Harlina. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Azza Grafika, 2013



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:<sup>15</sup>

- 1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:
  - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
  - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;
  - c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
  - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan oleh dalam putusan pengadilan

Seiring dengan berkembangnya berbagai modus kejahatan korupsi yang seringkali sulit untuk diungkap, perlau untuk melakukan kriminalisasi terhadap ketentuan opsional tertentu misalnya praktik memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment). Hal tersebut sangat mengganggu terwujudnya Pembangunan nasional dan justru mengakibatkan beberapa program program tidak ter realisasikan, sehingga negara- negara diwajibkan untuk membentuk undang-undang perampasan aset hal ini diatur bahwasannya<sup>16</sup>

- (1) Memberikan hukuman badaniah berupa pen-jatuhan pidana yang terberat;
- (2) Koruptor wajib mengembalikan ke kas negara (misalnya: dua kali lipat) jumlah uang atau kekayaan negara yang dikorupsinya;
- (3) Perlu penayangan wajah koruptor di televisi dan media massa lain agar diri dan keluarganya merasa malu;

<sup>15</sup> Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2009. Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang.

<sup>16</sup> Purwaning M Yanuar. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." Padjajaran, 2007.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- (4) Masyarakat memberikan sanksi moral dan sosial kepada koruptor, misalnya berupa alienasi sosial; dan
- (5) Her-registrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat agar dapat diketahui sumber-sumber kekayaan

## D. PENUTUP

Tindakan korupsi sangat terbukti memberikan banyak dampak negative bagi segala aspek kehidupan manusia. Sampai saat ini, korupsi merupakan sebuah permasalahan yang sangat kronis, yang umum diderita oleh negara-negara maju maupun negara yang berkembang diseluruh dunia. Sehingga seluruh negara berusaha memberantas kejahatan ini dengan sebuah Langkah menerapkan Langkah langkah legislative dan membentuk sebuah Lembaga antikorupsi, Korupsi yang merajalela berpengaruh serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) karena dapat menghancurkan proses-proses formal.

Korupsi dalam sistem pengadilan pasti menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Korupsi dalam pemerintahan publik pasti menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah, karena me-ngabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan dan promosi pejabat dalam jabatan tertentu. Seiring dengan berkembangnya berbagai modus kejahatan korupsi yang seringkali sulit untuk diungkap, perlau untuk melakukan kriminalisasi terhadap ketentuan opsional tertentu misalnya praktik memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment). Hal tersebut sangat mengganggu terwujudnya Pembangunan nasional dan justru mengakibatkan beberapa program program tidak ter realisasikan.

Sehingga dalam tindak pidana korupsi dalam pengaturannya Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi,



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 1

Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hatta, Muhammad. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime). Banda Aceh: Unimalpress. Komisi Pemberantasan Korupsi (2009). Menggagas perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan

Dairani, D., Fathorrahman, F., Faradilla, & Nisa., M. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 1(2), 64–71. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/149>

Arief, M. O. H. Z. (2015). Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: PT Kencana Media

Dananto, Teguh. 2011. "Gelapnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Makalah Diskusi Bareng Tempo Interaktif. Jakarta, 14 Januari 2011.

Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. Didache: Journal of Christian Education, 2(1), 20. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>

I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 1 April 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57–73.

<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/472>

Salmi, Akhlar. 2006. “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006.

Muhammad Yusuf, dkk (Editor), 2011, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : The Indonesia Netherland National Legal Reform Program.

Sudirman, 2015, Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah (korupsi). Medan : Tanpa Penerbit

Indah, Harlina. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Azza Grafika, 2013

Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2009. Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang.

Purwaning M Yanuar. “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” Padjajaran, 2007